



---

**P E N G U M U M A N**  
**NOMOR KP.04.04/F.I/13185/2023**  
**TENTANG APRESIASI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN**  
**YANG BERJASA DALAM PENANGANAN COVID-19**

Sebagai bentuk **Apresiasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berjasa dalam penanganan COVID-19** pada Tahun 2020-2023, kami mengundang seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi untuk mendapatkan **Tiket Nonton Bersama Pertandingan Piala Dunia FIFA U17 di 3 Kota: Jakarta International Stadium, Manahan Stadium, dan Si Jalak Harupat Stadium** dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
4. Menyukai olahraga sepakbola;
5. Memiliki media sosial aktif;
6. Bertugas sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melayani Covid-19 selama 2020-2023.

**II. KELENGKAPAN DOKUMEN**

1. Surat rekomendasi pernah melayani pasien COVID-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan atau dari kepala dinas kesehatan setempat;
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Fasyankes milik Pemerintah;
3. Mengisi deskripsi singkat tentang mengapa panitia seleksi memilih anda untuk menonton FIFA U-17 (dalam aplikasi pendaftaran).

**III. KETENTUAN PENDAFTARAN**

1. Bakal calon peserta mendaftar secara mandiri melalui Sistem Informasi Apresiasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berjasa dalam penanganan COVID-19 di laman <https://sisdmk.kemkes.go.id/fifa-u17>
2. Bakal calon peserta wajib mengunggah hasil pindai (scan) seluruh dokumen persyaratan dalam bentuk PDF, masing-masing dokumen berukuran maksimum 300KB;
3. Bakal calon peserta yang telah melakukan pendaftaran akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran;
4. Seluruh kelengkapan dokumen diunggah ke dalam Sistem Informasi Apresiasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berjasa dalam penanganan COVID-19 yang berjasa dalam penanganan COVID-19 di <https://sisdmk.kemkes.go.id/fifa-u17>
5. Bakal calon peserta wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif. Pelamar dilarang menggunakan alamat email dan nomor telepon seluler orang lain dalam proses pendaftaran;



Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

17 Oktober 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga  
Kesehatan,



**Albertus Yudha Poerwadi, SE,  
M.Si.,CA., CPMA, CPIA**